BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada syari'at Islam luas sekali pembahasannya, diantaranya adalah persoalan *mu'amalah.* Kegiatan *mu'amalah* dilakukan antar sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu tergantung pada yang lainnya. Adapun contoh kongkrit kegiatan *mu'amalah* adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan perserikatan. Dari kegiatan *mu'amalah* tersebut maka manusia akan saling berhubungan, saling kerja sama, saling tolong menolong sesamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".[1]

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tolong-menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan

[1] Depag RI,*Al Quran dan terjemahan*, (Surabaya : CV Karya Utama, 2002), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan terwujudnya kehidupan manusia yang sejahterah lahir dan batin. Islam sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia. Dalam fiqh, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal dengan istilah *muamalah* yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat, untuk mengatur dan menjaga kepentingan manusia dalam hidup, dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[2]

Dalam hukum Islam, *muamalah* mempunyai macam-macam sistem diantaranya adalah dalam bentuk pengupahan terhadap kerja seseorang. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam *muamalah* adalah sewa-menyewa atau upah- mengupah, menjual jasa dan lain-lain.[3] Rasulullah telah menekankan bahwa perlu bagi setiap manusia untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya. Usaha dan keuntungan ekonomi yang dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan seseorang, sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam.

Kemuliaan dan kehormatan terletak pada kerja apapun asal tidak mengerjakan yang haram.[4] Diantara sekian banyak kerja sama antara dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk tolong-menolong salah satunya adalah

---

[2] Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

[3] Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

[4] Fahruddin, *Mencari Kurnia Allah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berijārah. Manusia tidak bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *berijārah* dengan manusia lain. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas secara kelompok atau dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta bentuk tolong- menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hidup manusia.[5]

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ulama', dapat dipahami bahwa *al-ijārah* adalah penukaran manfaat dengan ada imbalanya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa serta upah-mengupah.

Dasar hukum dibolehkanya akad *al-ujrāh* adalah Firman Allah surat Al-Qashahs ayat 26 yang berbunyi

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

Artinya : "Salah seorang dari dua wanita itu berkata :"Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashahs : 26)[6]

Sebagaimana juga firman Allah surat At-Talaaq ayat 6 yang berbunyi :

---

[5] Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997) , 30

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Surabaya: CV.Karya Utama,2002), 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya" .(QS.At-Talaq : 6)[7]

Diantara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama hubungan industrial yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerjasama saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja. Dalam hal pengupahan Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah atau gaji pekerja.

Agar upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerja bisa lebih adil dan manusiawi maka penentuan upah hendaklah diberikan secara adil sesuai dengan peraturan yang ada, begitu juga dengan waktu pekerja untuk bekerja harus disesuaikan dengan peraturan yang ada ataupun upah kerja lembur harus diberikan menurut waktu kerja yang dilaksanakan oleh pekerja.

Rasulullah SAW bersabda membahas bahwa budak atau pekerja dipekerjakan sesuai kemampuannya

---

[7] *Ibid*,. 817

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَيُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ

Artinya : "Berikanlah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai kemampuannya".[8]

Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada tiga golongan yang menjadi musuhKu di hari kiamat nanti yaitu orang yang memberi jaminan atas namaKu, lalu ia berkhianat, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan hasilnya, dan orang yang menyewa pekerja lalu meminta pekerja itu melaksanakan seluruh tugasnya namun tidak memberikan upahnya.[9]

Dalam Islam tidak begitu dijelaskan tentang waktu dan pengupahan dari kerja lembur, hanya saja dijelaskan bahwa upah yang diterima oleh pekerja harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja tersebut. Oleh karena itu pengusaha tidak boleh mengingkari atau berbuat curang dengan apa yang menjadi kewajiban mereka yaitu dengan membayar upah yang benar. Di Indonesia pun banyak peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang upah kerja lembur sekaligus waktu untuk bekerja lembur dan cara perhitungan upah kerja lembur.

Ditinjau dari segi Islam bahwa seorang pengusaha semestinya harus mempekerjakan pekerja sesuai dengan kemampuannya,ini dikarenakan manusia hanya makhluk hidup biasa yang ada keterbatasannya. Kalaupun manusia dipekerjakan melebihi waktu yang ditentukan, setidaknya pasti ada imbalan

---

[8] Hajjaj, Abu Husein Muslim bin, *Shahih Muslim*,(Dar Al Fikr,Beirut,t.t), 1283.
[9] Jamaluddin"Sekilas Tentang Upah",http://www.Alsofwah .or.id, 13 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterima oleh pekerja dari pengusaha. Agar tidak terjadi eksploitasi manusia di perusahaan.

Di Indonesia hak dan kewajiban pekerja maupun majikan itu telah diatur dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Agar antara pekerja dan majikan mengetahui sampai dimana batas hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam Undang-undang RI No.13/2003 banyak sekali dijelaskan tentang hak-hak buruh diantaranya adalah pengupahan dan waktu kerja. Upah, banyak sekali macamnya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI No.13/2003 di antaranya adalah upah minimum, upah lembur, upah pesangon, dan lain-lain, begitu juga dengan waktu kerja.

Ketentuan yang sama tentang peraturan yang mengatur Ketenagakerjaan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengenai waktu dan upah kerja lembur. Dalam keputusan tersebut dimaksudkan agar pengusaha tidak berbuat sewenang-wenangnya terhadap buruh/pekerja, begitu juga dengan buruh/pekerja mengerti tentang waktu dan upah kerja lembur.

Begitu juga dijelaskan pula dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasannya dalam pelaksanaan kerja ditentukan batas waktu kerja dan setelah waktu kerja berakhir masih ada karyawan yang bekerja maka dikatakan sebagai kerja lembur, serta pelaksanaan upah kerja lembur harus wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayarkan kepada karyawan atau pekerja , hal ini tercantum dalam beberapa pasal, yaitu[10]

Pasal 77

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1(satu) minggu.

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 4 dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

Sementara itu di sebuah perusahaan yaitu PT MNC Sky Vision, yang berbasis di usaha stasiun pertelivisian satelit berlangganan, menerapkan tentang upah kerja lembur dan ketentuan waktu kerja lembur sangat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang

[10] Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,(Jakarta: Balai Pustaka,2004), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketenagakerjaan yang membahas waktu kerja lembur dan upah kerja lembur khususnya pasal 78.2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah kerja lembur pekerja apabila melebihi waktu kerja. Di perusahaan ini waktu kerja lembur tidak ditentukan dengan jelas. Begitu juga dengan upah lembur yang diberikan dengan syarat sudah memenuhi target penjualan dalam sehari. Sedangkan target yang diinginkan perusahaan adalah lima pelanggan dalam sehari dan itu baru bisa dikatakan kerja lembur atau diberi upah kerja lembur di gajiannya. Kalaupun tidak mendapat lima pelanggan dalam sehari maka tidak dapat dikatakan sebagai kerja lembur, meskipun mereka sudah bekerja melebihi waktu kerja yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga upah kerja lemburnya dihitung bukan dari segi waktu akan tetapi dari segi mendapatkan pelanggan. Sedangkan dalam perjanjian kerja juga sudah ditentukan bahwasannya peraturan pekerja untuk mengakhiri pekerjaannya adalah mengikuti aturan pemerintah. Akan tetapi dalam penerapannya sangatlah berbeda dengan apa yang diatur pemerintah dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berangkat dari pemahaman sebagaimana di atas, maka disinilah penelitian ini menemukan signifikasinya. Selanjutnya, penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang kebijakan pengupahan kerja lembur di PT. MNC Sky Vision cabang Ngagel Surabaya ini untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 78.2 Terhadap Upah Kerja Lembur di PT. MNC Sky Vision Cabang Ngagel Surabaya"

Melalui penelitian ini penulis berharap agar kita semua lebih memahami bahwa pada dasarnya persoalan upah kerja lembur bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama kita.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Konsep Upah dalam Islam
2. Konsep upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya
3. Konsep waktu kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya
4. Ketentuan dan penerapan upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya
5. Perspektif hukum Islam dan UU No 13 tahun 2003 terhadap upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Ketentuan dan penerapan upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya.
2. Perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 78.2 terhadap upah lembur kerja pada karyawan di PT. MNC Sky Vision kantor Cabang Ngagel Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah yang terkait dengan judul penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dan penerapan upah kerja lembur di PT.MNC Sky Vision kantor Cabang Ngagel Surabaya?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 terhadap upah lembur kerja pada karyawan di PT. MNC Sky Vision kantor Cabang Ngagel Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah ketenagakerjaan. Tetapi sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secarara spesifik mengkaji tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU. NO. 13 Tahun 2003 terhadap upah kerja lembur di PT. MNC SKY VISION Cabang Ngagel Surabaya.

Mengenai masalah upah sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu :

Skripsi yang pernah ditulis oleh Zarinah, dalam skripsinya pada tahun 2005 yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Minimum Regional pada Pasal 91 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi kasus pada industry sepatu UD. Bunda Jombang)",yang membahas tentang permasalahan perjanjian kerja yang didasarkan pada upah, dengan analisis pasal 91 UU No 13 Tahun 2003 yang menerangkan bahwa secara otomatis perjanjian kerja itu bisa putus oleh hukum apabila upah yang di dapat oleh buruh itu dibawah upah minimum kabupaten/kota karena itu termasuk pelanggaran terhadap hak buruh.[11]

---

[11] Zarinah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Minimum Regional pada pasal 91 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Studi kasus pada industri sepatu UD Bunda Jombang)*", Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga terdapat skripsi yang pernah ditulis oleh Ana Annisa'atun pada tahun 2010 yang berjudul "Analisis konsep ujrah terhadap ketentuan upah dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya bagi sales promotion Girls (SPG) di City of Tomorrow Surabaya,yang membahas tentang pengupahan yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003 kepada SPG atau sales promotion girls di CITO yang sangatlah jauh dibawah minimum upah yang ditentukan oleh pemerintah daerah Surabaya. [12]

Skripsi yang pernah ditulis oleh Indi Nuroini pada tahun 2008 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap upah pekerja PT Golden Footwear Indotama",yang membahas tentang mekanisme pengupahan yang terjadi di PT Golden Footwear Indotama, dimana pihak perusahaan membayar upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja/perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu upah yang dibayar tidak sesuai dengan kontrak, upah yang tidak dibayar oleh perusahaan dan upah yang dibayar dengan upah minimum kota dan semua yang dibahas tidak sesuai dengan apa yang ada di undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.[13]

---

[12] Anisa'atun, Ana, *"Analisis Konsep Ujrah terhadap Ketentuan Upah Dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girls (SPG) di City Of Tomorrow Surabaya"* Skripsi Pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2010.

[13] Nuroini, Indi, *"Tinjauan Hukum Islam dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Upah Pekerja PT Golden Footwear Indotama"*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada mekanisme pengupahan kerja lembur dan waktu kerja lembur yang terjadi di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan dan penerapan upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 terhadap upah lembur kerja pada kayawan di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana halnya dalam suatu penelitian, penulis dapat mengharapkan manfaat dan kegunaannya dari hasil penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Dari Segi Teoritis
   a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa jurusan *muamalah* khususnya dan mahasiswa fakultas syariah pada umumnya.

2. Dari Segi Praktis

a. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna.

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan upah kerja lembur dan waktu kerja lembur bagi beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu pemerhati hubungan industrial.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam dan UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 78.2 Terhadap Upah Kerja Lembur di PT. MNC Sky Vision kantor cabang Ngagel Surabaya. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami arti dan maksud dari judul di atas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut:

1. **Hukum Islam** : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa al-Quran, hadist, pendapat sahabat/tabi'in maupun pendapat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat.[14]

2. **Undang-undang Ketenagakerjaan**: Seperangkat aturan hukum mengenai suatu hal tertentu yang dibuat oleh lembaga legislatif dan disahkan oleh Presiden.

   yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.[15]

3. **Upah Kerja Lembur** : Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan dengan melebihi waktu kerja yang telah ditentukan.

4. **PT MNC SKY VISION** : Suatu perusahaan yang memproduksi sebuah stasiun tivi satelit berlangganan yaitu indovision.

---

[14] Aziz, Dahlan Abdul, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoese, 2006), 207.

[15] Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Balai Pustaka,2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang di hadapi. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, adapun metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[16] Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah :

1. **Data yang dikumpulkan**

   Agar dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

   a. Data tentang konsep upah kerja lembur dalam hukum islam.
   b. Data tentang ketentuan kerja lembur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   c. Data tentang ketentuan upah kerja lembur di PT MNC Sky Vision.

---

[16] Moloeng, Lexy J. , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya; 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.[17] Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh langsung dari narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian, yakni : Para pihak yang ditugaskan untuk bekerja di PT MNC Sky Vision kantor cabang Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.[18] Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

---

[17] Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

[18] Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 2007), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sayyid, Sabiq, Fiqhssunnah, terjemahan, Kamaluddin, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Ma'arip,1987).
2. Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: CV Karya Utama,2002).
3. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Balai Pustaka,2004).
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Wipres,2007).

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang ditugaskan untuk bekerja sebagai karyawan diperusahaan tersebut dapat memberikan informasi tentang upah kerja lembur di PT.MNC Sky Vision cabang Ngagel Surabaya yang meliputi Manager dan karyawan di PT. MNC Sky Vision cabang Ngagel Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data/informasi dengan bantuan bermacam-macam materi, seperti buku, majalah, media massa, jurnal, dan lain-lain khususnya yang terdapat di ruang perpustakaan dalam hal ini berkaitan dengan upah kerja lembur menurut islam dan UU no 13 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[19] Dalam hal ini pewawancara mengambil responden dari pihak bersangkutan di PT MNC Sky Vision.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.[20] Dalam hal ini kaitannya dengan gaji upah kerja lembur.

5. **Teknik Pengolahan Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :

a. *Editing* yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[21]

---

[19] Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

[20] Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 202.

[21] Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang upah kerja lembur di PT. MNC Sky Vision Surabaya menurut hukum Islam.

6. **Teknik Analisis Data**

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data-data dan informasi tentang upah-mengupah dan waktu kerja lembur yang terjadi di PT. MNC SKY VISION cabang Surabaya disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan, dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan, landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub-sub tentang upah menurut hukum islam dan UU no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari pengertian upah dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan pemberian upah menurut hukum islam dan UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan di PT. MNC Sky Vision cabang Ngagel Surabaya mengenai gambaran umum dan penetapan upah kerja lembur. Adapun gambaran umum meliputi lokasi perusahaan, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi, serta ketentuan dan penerapan upah kerja lembur meliputi ketentuan upah kerja lembur,penerapan upah kerja lembur, waktu pelaksanaan kerja lembur pekerja, serta peraturan yang mengatur tentang pengupahan di PT. MNC Sky Vision cabang Ngagel Surabaya.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori terdapat pada bab kedua. Adapun bab yang akan dibahas mengenai analisis hukum Islam dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 menurut pasal 78 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan terhadap ketentuan pengupahan kerja lembur di PT MNC Sky Vision cabang Surabaya dalam melindungi hak-hak normatif buruh/pekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan bentuk sederhana dari uraian panjang pembahasan sebelumnya. Sementara itu saran-saran merupakan bentuk rekomendasi penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini, demi keberlanjutan penulisan penelitian dengan jenis pembahasan yang sejenis (yakni system pengupahan kerja lembur dalam prespektif hukum Islam dan UU No 13 Tahun 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id